



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim pada tanggal 29 Juni 2015 Nomor 677/Bappeda-Renstra/2015 dan Nomor 1/DPRD/2015 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkan dengan Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim Nomor 2/DPRD/2015 dan Nomor 678/Bappeda-Renstra/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 ;

29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.07/2015 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2015;
30. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 123/KPTS/BPKAD/2015 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 ;
31. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 161/KPTS/BPKAD/2015 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 ;
32. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 442/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 771/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.1.952.420.977.914,48 bertambah sejumlah Rp. 500.954.358.126,09 sehingga menjadi Rp. 2.453.375.336.040,57 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.1.733.803.908.579,19	
b. Bertambah	<u>Rp. 549.673.046.075,81</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 2.283.476.954.655,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp.1.952.420.977.914,48	
b. Bertambah	<u>Rp. 500.954.358.126,09</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 2.453.375.336.040,57</u>
Surplus/Defisit Setelah Perubahan		Rp. (169.898.381.385,57)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 240.545.927.489,01	
2) berkurang	<u>Rp. (26.070.946.316,72)</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 214.474.981.172,29
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 21.928.858.153,72	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 22.647.741.633,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 44.576.599.786,72</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 169.898.381.385,57
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 141.775.415.255,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 41.123.345.920,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 182.898.761.175,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.1.402.507.322.224,19	
2) Bertambah	<u>Rp. 414.353.243.555,81</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 1.816.860.565.780,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 189.521.171.100,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 94.196.456.600,00</u> |

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 283.717.627.700,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 40.689.229.197,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 24.541.189.748,00</u> |

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 65.230.418.945,00

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.161.278.012,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.073.613.700,00</u> |

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan Rp. 10.234.891.712,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.714.586.800,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. (1.389.123.580)</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 5.325.463.220,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 85.210.321.246,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 16.897.666.052,00</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah Setelah Perubahan Rp. 102.107.987.298,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 808.942.924.224,19 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 342.916.165.555,81</u> |

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Setelah Perubahan Rp. 1.151.859.089.780,00

b. Dana Alokasi Umum

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 593.564.398.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 16.819.898.000,00</u> |

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 610.384.296.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 54.617.180.000,00</u> |

Jumlah Dana Alokasi Khusus

Setelah Perubahan Rp. 54.617.180.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	1.250.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.		1.250.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	58.046.943.100,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(35.871.479.400,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.		22.175.463.700,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	109.485.478.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>56.018.272.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		165.503.750.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	20.738.750.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>6.627.050.000,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.		27.365.800.000,00

e. Pendapatan Lainnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>67.422.614.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan	Rp.		67.422.614.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	841.344.259.454,48	
2) Bertambah	Rp.	<u>235.133.625.370,09</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.		1.076.477.884.824,57

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	1.111.076.718.460,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>265.820.732.756,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		1.376.897.451.216,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	655.131.528.897,48	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>163.405.411.370,09</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		818.536.940.267,57

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.500.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.		5.500.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	5.631.393.870,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.		5.631.393.870,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	27.229.383.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.145.250.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		34.374.633.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	5.650.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(5.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		150.000.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula	Rp.	136.701.953.687,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>67.582.964.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan	Rp.		204.284.917.687,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		8.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	13.719.150.500,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(289.080.500,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		13.430.070.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	586.373.383.955,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>65.080.014.517,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		651.453.398.472,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	510.984.184.005,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>201.029.798.739,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.		712.013.982.744,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	240.545.927.489,01	
2) Berkurang	Rp.	<u>(26.070.946.316,72)</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.		214.474.981.172,29

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	21.928.858.153,72	
2) Bertambah	Rp.	<u>22.647.741.633,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.		44.576.599.786,72

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp.	180.019.626.889,01	
2) Berkurang	Rp.	<u>(42.613.387.473,07)</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.		137.406.239.415,94

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	60.526.300.600,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>16.542.441.156,35</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.		77.068.741.756,35

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.260.000.000,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.		3.260.000.000,00

b. Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah

- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 16.931.510.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>5.000.000.000,00</u> |

Jumlah Penyertaan Modal / Investasi

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	21.913.510.000,00
-------------------------------------	-----	-------------------

c. Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga

- | | | |
|--------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.997.348.153,72 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>14.387.741.633,00</u> |

Jumlah Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga

Setelah Perubahan	Rp.	19.385.089.786,72
-------------------	-----	-------------------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 September 2015

lb. BUPATI MUARA ENIM,

me.

lr MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 9



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : 8/ME/2015



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.733.803.908.579,19	2.283.476.954.655,00	549.673.046.075,81	31,70
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	141.775.415.255,00	182.898.761.175,00	41.123.345.920,00	29,01
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	40.689.229.197,00	65.230.418.945,00	24.541.189.748,00	60,31
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.161.278.012,00	10.234.891.712,00	1.073.613.700,00	11,72
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.714.586.800,00	5.325.463.220,00	(1.389.123.580,00)	(20,69)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.210.321.246,00	102.107.987.298,00	16.897.666.052,00	19,83
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.402.507.322.224,19	1.816.860.565.780,00	414.353.243.555,81	29,54
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	808.942.924.224,19	1.151.859.089.780,00	342.916.165.555,81	42,39
1.2.2	Dana Alokasi Umum	593.564.398.000,00	610.384.296.000,00	16.819.898.000,00	2,83
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00	54.617.180.000,00	54.617.180.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	189.521.171.100,00	283.717.627.700,00	94.196.456.600,00	49,70
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.046.943.100,00	22.175.463.700,00	(35.871.479.400,00)	(61,80)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	109.485.478.000,00	165.503.750.000,00	56.018.272.000,00	51,17
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20.738.750.000,00	27.365.800.000,00	6.627.050.000,00	31,95
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	67.422.614.000,00	67.422.614.000,00	0,00
2	BELANJA	1.952.420.977.914,48	2.453.375.336.040,57	500.954.358.126,09	25,66
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	841.344.259.454,48	1.076.477.884.824,57	235.133.625.370,09	27,95
2.1.1	Belanja Pegawai	655.131.528.897,48	818.536.940.267,57	163.405.411.370,09	24,94
2.1.2	Belanja Bunga	3.000.000.000,00	5.500.000.000,00	2.500.000.000,00	83,33
2.1.3	Belanja Subsidi	5.631.393.870,00	5.631.393.870,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	27.229.383.000,00	34.374.633.000,00	7.145.250.000,00	26,24
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.650.000.000,00	150.000.000,00	(5.500.000.000,00)	(97,35)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	136.701.953.687,00	204.284.917.687,00	67.582.964.000,00	49,44
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.111.076.718.460,00	1.376.897.451.216,00	265.820.732.756,00	23,92

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai	13.719.150.500,00	13.430.070.000,00	(289.080.500,00)	(2,11)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	586.373.383.955,00	651.453.398.472,00	65.080.014.517,00	11,10
2.2.3	Belanja Modal	510.984.184.005,00	712.013.982.744,00	201.029.798.739,00	39,34
	SURPLUS / (DEFISIT)	(218.617.069.335,29)	(169.898.381.385,57)	48.718.687.949,72	(22,28)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	240.545.927.489,01	214.474.981.172,29	(26.070.946.316,72)	(10,84)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	180.019.626.889,01	137.406.239.415,94	(42.613.387.473,07)	(23,67)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	60.526.300.600,00	77.068.741.756,35	16.542.441.156,35	27,33
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	21.928.858.153,72	44.576.599.786,72	22.647.741.633,00	103,28
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.931.510.000,00	21.931.510.000,00	5.000.000.000,00	29,53
3.2.5	Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	4.997.348.153,72	19.385.089.786,72	14.387.741.633,00	287,91
	PEMBIAYAAN NETTO	218.617.069.335,29	169.898.381.385,57	(48.718.687.949,72)	(22,28)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00


BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR